

PENYUSUNAN DOKUMEN UKL – UPL PADA PLTMh SIGEBANG KECAMATAN WANADADI KABUPATEN BANJARNEGARA

Oleh: Atiyah Barkah

Abstraksi

Salah satu solusi menghadapi masalah kelistrikan terutama di daerah perdesaan adalah Pembangkit listrik tenaga air skala mikro. Pemerintah Indonesia bekerja sama dengan organisasi luar negeri maupun lembaga sosial dalam negeri /investor telah memulai kegiatan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMh) sejak akhir dasawarsa 80-an. Setiap kegiatan pembangunan, selalu disertai dengan perubahan-perubahan terhadap lingkungan. Perubahan lingkungan ini terjadi karena setiap pembangunan akan memanfaatkan sumberdaya alam, maupun sumberdaya buatan yang terdapat dalam lingkungan. Hanya saja perubahan ini ada yang menimbulkan dampak besar dan penting, tetapi ada pula yang tidak menimbulkan dampak besar dan penting, baik positif maupun negatif.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka perlu dilakukan studi tentang analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) untuk mengantisipasi terjadinya dampak negatif atau kerusakan lingkungan yang mungkin terjadi akibat pembangunan PLTMh Sigebang. Sementara, jika tidak menimbulkan dampak besar dan penting, maka diwajibkan untuk menyusun pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup (UKL – UPL). Hal ini, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1999 tentang AMDAL. Kata Kunci: UKL-UPL, PLTMh, Sigebang

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Proyek

Salah satu solusi menghadapi masalah kelistrikan terutama didaerah perdesaan adalah Pembangkit listrik tenaga air skala mikro. Pemerintah Indonesia bekerja sama dengan organisasi luar negeri maupun lembaga sosial dalam negeri /investor telah memulai kegiatan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMh) sejak akhir dasawarsa 80-an. Sampai saat ini telah dibangun banyak sekali unit PLTMh di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam rangka program ketenagalistrikan perdesaan

Pada beberapa daerah irigasi, secara bertahap telah dibangun PLTMh menggunakan air saluran irigasi, misalnya di provinsi NTB di Keru Lombok Barat dengan kapasitas masing-masing 30 Kw dan 35 Kw dengan jumlah konsumen 365 kepala keluarga (KK) yang tersebar di beberapa dusun di Desa Sedau Lombok Barat dan Desa Pemepek Lombok Tengah. Di sekitar lokasi ini yakni di dusun Selenai masih dimungkinkan untuk

membangun 1 (satu) buah PLTMh yang dapat dipadukan dengan energi angin atau kincir angin (Hybrid technology) (Imidap 2008),

Di provinsi D.I.Yogyakarta diantaranya PLTMh Minggir I dan Minggir II, PLTMh milik PLN di Talang Krasak, PLTMh Turi I dan Turi II, dan salah satu dari dua PLTMh ini yang diangkat oleh penyusun sebagai bahan analisis tugas APST yaitu PLTMh Dusun Bendo Desa Wukirsari Kec.Imogiri Kab. Bantul dan PLTMh Singosaren. masih banyak lagi PLTMh yang tersebar diseluruh Indonesia

Di provinsi Jawa Tengah khususnya di Kabupaten Banjarnegara juga telah dibangun beberapa PLTA maupun PLTMh diantaranya PLTA Mrica, PLTMh Tapen, PLTMh Siteki yang kesemuanya milik PLN Jawa Tengah, dan masih banyak lagi PLTMh yang tersebar di seluruh Indonesia.

Ketersediaan energi khususnya untuk wilayah Jawa-Bali, akhir-akhir ini mengalami krisis energi. Upaya yang dilakukan oleh pelaku pengelola sumber energi listrik, dengan memberlakukan sistem bergilir. Kondisi semacam ini banyak menimbulkan kerugian baik pengelola maupun konsumen, sehingga dibutuhkan energi tambahan untuk mengatasinya. Saluran irigasi Banjarcayana yang terletak di desa Tapen kecamatan Wanadadi kabupaten Banjarnegara propinsi Jawa Tengah, mempunyai debit aliran cukup besar yaitu $\pm 11 \text{ m}^3/\text{det}$ yang berasal dari waduk Mrica dan beda tinggi ± 5.5 Meter. Dengan debit dan beda tinggi sebesar itu, sangat efektif jika dimanfaatkan untuk memutar turbin sehingga menghasilkan energi listrik. Berdasarkan hal tersebut, maka perlu dibangun Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMh). Untuk selanjutnya, PLTMh tersebut diberi nama PLTMh "SIGEBANG".

Dasar pemilihan proyek PLTMh secara umum antara lain :

1. Besarnya kapasitas proyek harus ditentukan sedemikian rupa sehingga tenaga airnya dapat dimanfaatkan dengan efektif.
2. Diadakan pertimbangan terhadap kebutuhan secara menyeluruh dan setempat serta lokasi yang ekonomis, karena lokasi penyediaan tenaga harus disesuaikan dengan kebutuhan.

Secara aspek lingkungan, air mutlak sebagai sumber kehidupan bagi mahluk hidup (manusia, hewan dan tumbuhan). Dilihat dari aspek ekonomi, air merupakan unsur untuk meningkatkan perekonomian suatu daerah atau negara, karena air merupakan bahan baku

atau faktor industri sebagian besar industri, transportasi, sumber energi, pertanian dan perkebunan. Dilihat dari segi sosial, air dapat menunjang kesehatan, ibadah, rekreasi dan olahraga.

Semua makhluk hidup yang ada di dunia, semakin lama semakin banyak menggunakan air. Namun sebagian besar dari makhluk hidup (manusia) selalu mencemari lingkungan terutama air. Volume air yang diberikan oleh Tuhan YME (siklus alamiah) adalah relatif konstan; sungai-sungai dan danau-danau semakin lama semakin berkurang kemampuan menampung air dan melawan polusi yang semakin lama semakin bertambah dan semakin kompleks dihasilkan. Sehingga terjadi ketidak-seimbangan antara kebutuhan dan sumber daya air maka semakin lama semakin sulit dan mahal untuk memenuhi semua kebutuhan, pada semua tempat, dalam semua musim, dengan air yang cukup dan berkualitas memadai.

Setiap kegiatan pembangunan, selalu disertai dengan perubahan-perubahan terhadap lingkungan. Perubahan lingkungan ini terjadi karena setiap pembangunan akan memanfaatkan sumberdaya alam, maupun sumberdaya buatan yang terdapat dalam lingkungan. Hanya saja perubahan ini ada yang menimbulkan dampak besar dan penting, tetapi ada pula yang tidak menimbulkan dampak besar dan penting, baik positif maupun negatif.

Guna menghindari masalah tersebut, maka dalam pembangunan PLTMh Sigebang perlu adanya aturan dalam pengelolaan sumberdaya air sebagai bahan energi proyek tersebut. Bagi kegiatan pembangunan yang menimbulkan dampak besar dan penting wajib melengkapi dokumen Analisa mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), sementara yang tidak menimbulkan dampak besar dan penting diwajibkan menyusun upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup (UKL - UPL). Hal ini sesuai dengan peraturan pemerintah Nomor 27 tahun 1999 tentang AMDAL.

Demikian halnya dengan rencana Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro (PLTMh) Sigebang yang tidak termasuk menyusun dokumen AMDAL, tetapi cukup dilengkapi dengan UKL – UPL. Hal ini sesuai dengan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 tahun 2001 tentang jenis rencana usaha atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan AMDAL.

Rencana pembangunan PLTMh ini terletak di saluran irigasi Banjarcahyana di desa Tapen, kecamatan Wanadadi, kabupaten Banjarnegara, Propinsi Jawa Tengah. Keberadaan PLTMh ini diharapkan dapat menambah pasokan listrik PLN bagi Jawa tengah umumnya, kabupaten Banjarnegara dan sekitarnya pada khususnya sehingga krisis energi listrik dapat diatasi. Mengingat kebutuhan listrik pada masyarakat meningkat begitu pesat, baik listrik untuk industri atau listrik yang bersifat konsumtif. Sementara di kabupaten Banjarnegara banyak sekali potensi yang potensial untuk dibangun PLTMh.

B. Informasi Umum

Pola kehidupan manusia semakin hari semakin meningkat. Seiring dengan peningkatan pola hidup manusia tersebut, maka kebutuhan akan energi listrikpun meningkat pula. Energi listrik dapat dibangkitkan dari beberapa sumber energi primer, baik dari bahan bakar migas, batubara, matahari, nuklir, maupun sumber energi dari air.

Air yang mengalir dari pegunungan atau daerah yang tinggi mengandung tenaga potensial yang sangat besar. Tenaga yang terkandung dalam aliran ini dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan manusia. Dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, kandungan tenaga yang terdapat pada air ini digunakan untuk menggerakkan turbin, dari turbin ini dihubungkan dengan generator sehingga dapat dihasilkan tenaga listrik.

Pemanfaatan potensi tenaga air untuk pembangkit listrik, dilaksanakan dengan membuat bendungan atau dinding penahan/recevoar sehingga diperoleh tinggi terjun yang cukup besar sehingga menimbulkan energi kinetik dan energi potensial untuk memutar turbin guna menghasilkan tenaga listrik melalui generator-generator listrik.

Daya yang keluar dari generator dapat diperoleh dari efisiensi turbin dan generator dengan daya yang keluar secara teoritis. Oleh karena itu berhasilnya pembangkitan tenaga air tergantung dari usaha untuk mendapatkan tinggi jatuh air dan debit yang besar secara efektif dan ekonomis.

Pasca kegiatan pembangunan, selalu menimbulkan dampak baik positif maupun negatif terhadap lingkungan di sekitarnya. Proyek pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro (PLTMh) Sigebang di desa Tapen kecamatan Wanadadi kabupaten Banjarnegara, akan dibangun dengan memanfaatkan aliran pada jaringan irigasi

Banjarcayana untuk memutar turbin, sehingga dimungkinkan akan menimbulkan perubahan pada pola aliran sungai Banjarcayana tersebut.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka perlu dilakukan studi tentang analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) untuk mengantisipasi terjadinya dampak negatif atau kerusakan lingkungan yang mungkin terjadi akibat pembangunan PLTMh Sigebang.

Sementara, jika tidak menimbulkan dampak besar dan penting, maka diwajibkan untuk menyusun pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup (UKL – UPL). Hal ini, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1999 tentang AMDAL.

Keberadaan PLTMh ini, diharapkan dapat menambah pasokan listrik PLN bagi Jawa Tengah umumnya dan kabupaten Banjarnegara dan sekitarnya pada khususnya, mengingat kebutuhan listrik bagi masyarakat semakin meningkat seiring dengan pertumbuhan suatu daerah maupun listrik yang sifatnya konsumtif.

C. Gambaran Umum Wilayah Perencanaan

Sebagaimana telah disebutkan di dalam Laporan Pendahuluan bahwa Kabupaten Banjarnegara dengan luas wilayah 106.970,997 Ha terletak pada posisi antara 7°12' - 7°31' Lintang Selatan, dan antara 109°20'10" - 109°45'50" Bujur Timur, secara administratif mempunyai batas-batas sebagai berikut:

Sebelah utara : wilayah Kabupaten Pekalongan dan Kabupaten Batang

Sebelah timur : wilayah Kabupaten Wonosobo

Sebelah selatan : wilayah Kabupaten Kebumen

Sebelah barat : wilayah Kabupaten Purbalingga dan Kabupaten Banyumas.

Kabupaten Banjarnegara dalam tata pemerintahan Propinsi Jawa Tengah merupakan salah satu kabupaten (dari 35 wilayah kabupaten/kota). Kota Banjarnegara sebagai ibukota Kabupaten Banjarnegara terletak ± 146 km sebelah barat daya kota Semarang (ibukota Propinsi Jawa Tengah). Dalam sistem kota-kota di Jawa Tengah posisi kota Banjarnegara terletak pada simpang tiga jalur jalan Purwokerto/Purbalingga – Banjarnegara – Wonosobo – Semarang, dan jalur jalan Banjarnegara – Pekalongan.

Seperti pada umumnya daerah di Indonesia, khususnya selatan garis khatulis-tiwa, wilayah Kabupaten Banjarnegara memiliki iklim tropis yang dipengaruhi oleh angin muson, sehingga memiliki dua musim, yakni musim penghujan (Oktober – April) dan

musim kemarau (Mei – September), curah hujan rata-rata 3.837 mm, dan suhu rata-rata antara 20° – 26° C dengan kelembaban udara berkisar 80 % - 85 %. Dengan kondisi iklim sebagaimana terurai di atas menjadikan kondisi flora dan fauna di wilayah Kabupaten Banjarnegara tidak jauh berbeda dengan daerah-daerah lain di pulau Jawa pada umumnya.

Topografi wilayah Kabupaten Banjarnegara relatif kasar (merupakan daerah perbukitan) dengan kemiringan rata-rata ke arah selatan/tenggara. Daerah relatif datar dengan kemiringan kurang dari 15 % hanya 26.325,562 Ha atau 24,61 % dari luas wilayah kabupaten, sedang daerah dengan kemiringan lebih dari 40 % seluas 32.465,698 Ha atau 30,35 % dari luas wilayah.

Kondisi topografi sebagaimana tergambar di atas sangat berpengaruh terhadap pola penggunaan lahan wilayah. Penggunaan lahan di Kabupaten Banjarnegara yang dominan adalah pertanian lahan kering seluas 33.441,376 Ha (31,23 %). Dengan demikian terlihat bahwa semua sektor perekonomian yang dilaksanakan di wilayah Kabupaten Banjarnegara lebih dominan DARI pada pertanian lahan kering.

Dalam hal kependudukan, dari Buku Kabupaten Banjarnegara Dalam Angka dapat diketahui bahwa jumlah penduduk Kabupaten Banjarnegara tahun 2001 tercatat sebanyak 871.541 jiwa, terdiri dari 435.156 jiwa penduduk laki-laki dan 436.385 jiwa perempuan. Laju pertumbuhan penduduk dalam tahun 2001 tercatat 1,05 %, maka penduduk Kabupaten Banjarnegara tahun 2008 diperkirakan sebanyak 947.498 jiwa, terdiri dari 473.081 jiwa penduduk laki-laki dan 474.417 jiwa perempuan. Kepadatan penduduk kotor (gross density) rata-rata 877 jiwa per km², dengan kepadatan tertinggi di Kecamatan Purworejo Klampok sebesar 2.203 jiwa per km². Penduduk dengan profesi sebagai petani (petani sendiri dan buruh tani) merupakan mayoritas penduduk yakni 45,67 %.

Wilayah Kabupaten Banjarnegara, ditinjau dari aspek pemerintahan terdiri dari 273 Desa dan 5 Kelurahan. Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara No. 22 tahun 2002 tentang Pembentukan dan Penetapan Wilayah Kecamatan di Kabupaten Banjarnegara, wilayah Kabupaten Banjarnegara yang semula terdiri dari 18 kecamatan dimekarkan menjadi 20 wilayah Kecamatan, yakni: (a) Kecamatan Susukan (15 desa), (b) Kecamatan Purworejo Klampok (8 desa), (c) Kecamatan Mandiraja (16 desa), (d) Kecamatan Purwonegoro (13 desa), (e) Kecamatan Bawang (18 desa), (f) Kecamatan Banjarnegara (8


desa dan 5 kelurahan), (g) Kecamatan Pagedongan (9 desa), (h) Kecamatan Sigaluh (15 desa), (i) Kecamatan Madukara (20 desa), (j) Kecamatan Banjarmasinu (17 desa), (k) Kecamatan Wanadadi (11 desa), (l) Kecamatan Rakit (11 desa), (m) Kecamatan Punggelan (17 desa), (n) Kecamatan Karangkoar (13 desa), (o) Kecamatan Pagentan (16 desa), (p) Kecamatan Pejawaran (17 desa), (q) Kecamatan Batur (8 desa), (r) Kecamatan Wanayasa (17 desa), (s) Kecamatan Kaliabening (16 desa), dan (t) Kecamatan Pandanarum (8 desa).

D. Lokasi Kegiatan

Lokasi PLTMh Sigebang adalah di jaringan Irigasi Banjarcahyana, desa Tapen, Kecamatan Wanadadi, Kabupaten Banjarnegara Propinsi Jawa Tengah



Gambar 1. Peta lokasi PLTMh Sigebang



Gambar 2. Lay Out PLTMh Sigebang



Gambar 3. Lokasi PLTMh Sigebang di jaringan irigasi Banjarcahyana

II. MAKSUD, TUJUAN DAN KEGUNAAN

1. Maksud

Maksud disusunnya dokumen UKL – UPL adalah untuk menyusun rencana pengelolaan dan penantauan lingkungan yang akan diterapkan di lingkungan PLTMh sesuai dengan perkiraan dampak yang mungkin terjadi akibat adanya kegiatan PLTMh. Dengan adanya dokumen UKL – UPL diharapkan dapat mempermudah pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan, karena dalam dokumen UKL – UPL diuraikan tentang langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mengantisipasi dampak negatif yang mungkin terjadi akibat kegiatan PLTMh, juga dituangkan cara-cara yang akan diterapkan untuk memantau lingkungan yang terkena dampak.

2. Tujuan

Tujuan dibuat dokumen UKL – UPL ini antara lain:

- a. Memberikan informasi tentang kegiatan usaha PLTMh Sigebang yang potensial menimbulkan dampak serta informasi komponen lingkungan yang terkena dampak.
- b. Agar seluruh kegiatan PLTMh Sigebang pada tahap operasional tidak menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan, namun bila ada dampak negatif yang muncul meskipun tidak besar dan penting dapat dicegah dan ditanggulangi sedini mungkin.

- c. Sebagai acuan dalam pengelolaan dan penantauan lingkungan di PLTMh Sigebang
- d. Sebagai instrumen pengikat bagi pihak pengelola PLTMh Sigebang untuk melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan.

3. Kegunaan

Kegunaan UKL – UPL ini adalah

a. Bagi Pemerintah Kabupaten Banjarnegara:

- Sebagai bahan untuk melaksanakan koordinasi dalam pengelolaan lingkungan
- Sebagai bahan untuk membantu semua pihak dalam menciptakan kualitas lingkungan yang baik
- Sebagai bahan pertimbangan untuk membuat keputusan

b. Bagi Masyarakat

Sebagai bahan atau pedoman untuk membantu menciptakan kualitas lingkungan yang baik dan membantu dalam upaya pemantauan lingkungan.

c. Bagi Penanggungjawab Kegiatan

- Sebagai pedoman dalam mengelola dan memantau lingkungan hidup
- Sebagai bahan kelengkapan untuk pengurusan perijinan bagi pembangunan dan operasional PLTMh

III. DOKUMEN LAPORAN UKL - UPL

A. Ringkasan UKL - UPL

1. Ringkasan UKL

Berisi uraian singkat yang meliputi : jenis dampak, sumber dampak, tolok ukur dampak, dan pengelolaan dampak.

2. Ringkasan UPL

Berisi uraian singkat yang meliputi : jenis dampak, sumber dampak, parameter dampak, metode pemantauan, lokasi pemantauan, frekwensi pemantauan, tolak ukur dampak, upaya pengelolaan, lokasi pengelolaan dan waktu pengelolaan.

B. Hasil Pelaksanaan

1. Upaya pengelolaan lingkungan hidup (UKL)

Berisi uraian singkat tentang pelaksanaan UKL dan hasil-hasil yang telah dicapai serta data-data pengelolaan kualitas lingkungan dan kegiatan, social, ekonomi dan budaya.

2. Upaya pemantauan lingkungan hidup (UPL)

Berisi uraian singkat tentang pelaksanaan UPL dan hasil-hasil yang telah dicapai serta data-data pengelolaan kualitas lingkungan dan kegiatan, social, ekonomi dan budaya.

C. Evaluasi

Uraian evaluasi berisi:

1. Uraian singkat kesesuaian hasil pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup dengan beberapa tolak ukurnya.
2. Uraian mengenai kendala dan permasalahan yang dihadapi pada saat pelaksanaan kegiatan UKL–UPL
3. Uraian mengenai langkah-langkah perbaikan dalam pelaksanaan kegiatan UKL–UPL

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim, 2009, Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) PLTMh Sigebang Desa Tapen Kecamatan Wanadadi Kabupaten Banjarnegara Propinsi Jawa Tengah, Istana Serayu Bangkit Konsorsium, Purwokerto.
- _____, 1950, Undang-undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dan Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 42 tahun 1950);
- _____, 1960, Undang-undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria;
- _____, 1990, Undang-undang Nomor 5 tahun 1990 Tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419)
- _____, 1997, Undang-undang Nomor 23 tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1997, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699)
- _____, 2007, Undang-undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang Wilayah
- _____, 2004, Undang-undang Nomor 7 tahun 2004 Tentang Sumberdaya Air
- _____, 2004, Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 1981, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209)
- _____, 1999, Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1999 Tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).

- _____, 1999, Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 1999 jo Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
- _____, 1999, Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Pengendalian Pencemaran Udara
- _____, 2000, Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
- _____, 2006, Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi;
- _____, 1997, Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 718/Menkes/PER/IX//1997 tentang Kebisingan yang berhubungan dengan Kesehatan
- _____, 1997, Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 416/Menkes/PER/IX//1997 tentang Syarat-syarat dan Pengawasan Kualitas Air
- _____, 1996, Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 48/Men LH/11/1996 tentang Baku mutu tingkat kebisingan
- _____, 2001, Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 tahun 2001 tentang Jenis Usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)
- _____, 2002, Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 86 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup
- _____, 1990, Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 1 tahun 1990 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup di Jawa Tengah
- _____, 2004, Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Baku Mutu Air Limbah
- _____, 2000 Peraturan Daerah nomor 15 tahun 2000 tentang ijin gangguan
- _____, 2006, Surat Keputusan Bupati Banjarnegara No. 660.1/283 tahun 2006 tentang Mekanisme permohonan UKL – UPL di Banjarnegara